



PUTUSAN

Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BETRAN MARBUN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /25 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Toba Nauli No. 13 Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/137/II/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 17 Februari 2024 s/d 18 Februari 2024;

Terdakwa Betran Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BETRAN MARBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Perbuatan Berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BETRAN MARBUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Infinix Hot 20 warna space blue No. Imei 1 355290950367969, No. Imei 2 355290950367977.**Dikembalikan kepada saksi IRFAN FREDI ARTAMA.**
4. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BETRAN MARBUN, Pertama** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 04.50 WIB, **Kedua** pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, **Ketiga** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 dan bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Willièm Iskandar (Komplek MMTC) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Warkop Agogo, atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pertama kali pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Willièm Iskandar (Komplek MMTC) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Warkop Agogo, Terdakwa masuk ke dalam Warkop Agogo dan menuju dapur lalu mengambil 4 (empat) tabung gas yang ada isinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Warkop Agogo.

Bahwa Kedua kali pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Willièm Iskandar (Komplek MMTC) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Warkop Agogo, Terdakwa masuk ke dalam Warkop Agogo dan menuju dapur lalu mengambil 6 (enam) tabung gas yang ada isinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Warkop Agogo.

Bahwa Ketiga kali pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Willièm Iskandar (Komplek MMTC) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Warkop Agogo, Terdakwa masuk ke dalam Warkop Agogo dan menuju kamar saksi IRFAN FREDI ARTAMA kemudian masuk kamar lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 20 warna space blue No. Imei 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355290950367969, No. Imei 2 355290950367977 milik saksi IRFAN FREDI ARTAMA kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Warkop Agogo.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi IRFAN FREDI ARTAMA untuk mengambil barang-barang milik saksi IRFAN FREDI ARTAMA tersebut.

Akibat kejadian tersebut, saksi IRFAN FREDI ARTAMA mengalami kerugian sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN FREDI ARTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone Infinix Hot 20, No.Imei 355290950367969 serta barang berupa 10 (sepuluh) tabung gas 3 Kg yang ada isi milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 06.55 Wib Jalan Wiliem Iskandar (Komplek MMTC) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat itu sekitar tanggal 05 Februari 2024 saat itu saksi sedang istirahat tidur dan saksi terbangun sekitar pukul 07.00 wib dan saksi melihat bahwa handphone saksi telah hilang, kemudian saksi memberitahukan kepada pihak keamanan Komplek MMTC, kemudian sekitar tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi di hubungi oleh petugas keamanan Komplek MMTC dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah diamankan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama BETRAN MARBUN yang telah melakukan pencurian di Kafe tersebut saat itu Terdakwa hendak mengambil besi namun sudah sempat diketahui oleh Tukang yang bekerja di Kafe tersebut dan saksi langsung ke lokasi dan benar bahwa telah melakukan pencurian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kafe tersebut dan saksi melihat rekaman CCTV Kafe tersebut dan benar terlihat bahwa Terdakwa BETRAN MARBUN telah berulang kali melakukan pencurian di kafe tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyai Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berulang dan barang yang dicuri oleh pelaku berupa Handphoen saksi serta 10 tabung gas 3 Kg yang ada isi, kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk di proses secara Hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam cafe dan membuka pintu kamar tersebut dan mengambil handphoe kemudian Terdakwa mengambil tabung gas dengan cara masuk ke cafe dan mengambil tabung gas yang terletak didapur minuman cafe tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. HERI AWANDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone Infinix Hot 20, No.lmei 355290950367969 serta barang berupa 10 (sepuluh) tabung gas 3 Kg yang ada isi milik korban Irfan Fredi Artama;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 06.55 Wib Jalan Wiliem Iskandar (Komplek MMTC) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2024, korban mendatangi pos pengamanan MMTC kemudian memberitahu terkait barang milik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang hilang kemudian kami meriksa rekaman MMTC dan terlihat Terdakwa mengambil barang milik korban dengan masuk kedalam cafe dan mengambil tabung gas kemudian pengaman MMTC mencari tahu Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 04 Februari 2024 korban kembali mendatangi pos pengamanan dan memberitahu bahwa korban kehilangan barang berupa tabung gas dari cafe kemudian kami berupaya mencari Terdakwa namun belum ketemu, setelah itu pada tanggal 05 Februari 2024 korban kembali memberitahu bahwa kehilangan handphone di lokasi kejadian kemudian kami berupaya mencari Terdakwa tersebut dikarenakan sangat meresahkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Wiliem Iskandar (Komplek MMTC), Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Terdakwa diamankan oleh saksi dan teman saksi dari Keamanan MMTC dikarenakan melakukan pencurian terhadap barang milik korban dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan dan terekam CCTV kemudian pelaku tersebut kami serahkan ke kantor Polsek Percut Sei Tuan, untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam cafe dan membuka pintu kamar tersebut dan mengambil handphoe kemudian Terdakwa mengambil tabung gas dengan cara masuk ke cafe dan mengambil tabung gas yang terletak didapur minuman cafe tersebut;;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Irfan Fredi Artama mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. AGUS HALAWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone Infinix Hot 20, No.lmei 355290950367969 serta barang berupa 10 (sepuluh) tabung gas 3 Kg yang ada isi milik korban Irfan Fredi Artama;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 06.55 Wib Jalan Wiliem Iskandar (Komplek MMTc) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan korban memperlihatkan rekaman CCTV dan terlihat bahwa pelaku ada melakukan pencurian sebanyak 3 kali di hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 04.50 wib, kemudian pelaku masuk kembali melakukan pencurian pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 wib, kemudian pelaku masuk kembali pada Hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam cafe dan membuka pintu kamar tersebut dan mengambil handphoe kemudian Terdakwa mengambil tabung gas dengan cara masuk ke cafe dan mengambil tabung gas yang terletak didapur minuman cafe tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Irfan Fredi Artama mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone Infinix Hot 20, No.Imei 355290950367969 serta barang berupa 10 (sepuluh) tabung gas 3 Kg yang ada isi milik korban Irfan Fredi Artama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 06.55 Wib Jalan Wiliem Iskandar (Komplek MMTc) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pencurian Terdakwa masuk kedalam kafe tersebut dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat handphone korban dan Terdakwa mengambil handphone tersebut, dan Terdakwa kembali masuk kedalam kafe tersebut dan Terdakwa mengambil Tabung gas 3 Kg yang terletak didapur kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada bulan Januari sebanyak 2 kali yang pertama Terdakwa curi sebanyak 4 tabung gas, dan yang kedua Terdakwa mengambil 6 tabung gas 3Kg, kemudian sekitar tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa mengambil Handphone Infinix Hot 20, No. Imei 355290950367969;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Infinix Hot 20 warna space blue No. Imei 1 355290950367969, No. Imei 2 355290950367977;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 06.55 Wib Jalan Wiliem Iskandar (Komplek MMTC) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa telah mengambil Handphone Infinix Hot 20, No.Imei 355290950367969 serta barang berupa 10 (sepuluh) tabung gas 3 Kg yang ada isi milik korban Irfan Fredi Artama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pencurian Terdakwa masuk kedalam kafe tersebut dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat handphone korban dan Terdakwa mengambil handphone tersebut, dan Terdakwa kembali masuk kedalam kafe tersebut dan Terdakwa mengambil Tabung gas 3 Kg yang terletak didapur kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada bulan Januari sebanyak 2 kali yang pertama Terdakwa curi sebanyak 4 tabung gas, dan yang kedua Terdakwa mengambil 6 tabung gas 3Kg, kemudian sekitar tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa mengambil Handphone Infinix Hot 20, No. Imei 355290950367969;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Irfan Fredi Artama mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa BETRAN MARBUN, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa BETRAN MARBUN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa BETRAN MARBUN, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;



Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.”
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 06.55 Wib Jalan Wiliem Iskandar (Komplek MMTK) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa telah mengambil Handphone Infinix Hot 20, No.Imei 355290950367969 serta barang berupa 10 (sepuluh) tabung gas 3 Kg yang ada isi milik korban Irfan Fredi Artama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pencurian Terdakwa masuk kedalam kafe tersebut dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat handphone korban dan Terdakwa mengambil handphone tersebut, dan Terdakwa kembali masuk kedalam kafe tersebut dan Terdakwa mengambil Tabung gas 3 Kg yang terletak didapur kafe tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada bulan Januari sebanyak 2 kali yang pertama Terdakwa curi sebanyak 4 tabung gas, dan yang kedua Terdakwa mengambil 6 tabung gas 3Kg, kemudian sekitar tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa mengambil Handphone Infinix Hot 20, No. Iimei 355290950367969;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Irfan Fredi Artama mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur perbuatan berlanjut setidaknya ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHPIDANA R. Soesilo hal. 81 yaitu:

1. Harus timbul dari satu niat;
2. Perbuatan harus sama;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 06.55 Wib Jalan Wiliem Iskandar (Komplek MMTTC) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa telah mengambil Handphone Infinix Hot 20, No.Imei 355290950367969 serta barang berupa 10 (sepuluh) tabung gas 3 Kg yang ada isi milik korban Irfan Fredi Artama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pencurian Terdakwa masuk kedalam kafe tersebut dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat handphone korban dan Terdakwa mengambil handphone tersebut, dan Terdakwa kembali masuk kedalam kafe tersebut dan Terdakwa mengambil Tabung gas 3 Kg yang terletak didapur kafe tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada bulan Januari sebanyak 2 kali yang pertama Terdakwa curi sebanyak 4 tabung gas, dan yang kedua Terdakwa mengambil 6 tabung gas 3Kg, kemudian sekitar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa mengambil Handphone Infinix Hot 20, No. Imei 355290950367969;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Irfan Fredi Artama mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Irfan Fredi Artama sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi IRFAN FREDI ARTAMA belum ada perdamaian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BETRAN MARBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Infinix Hot 20 warna space blue No. Imei 1 355290950367969, No. Imei 2 355290950367977;
- Dikembalikan kepada saksi IRFAN FREDI ARTAMA;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Muzakir H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., dan Abdul Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadiri oleh

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Muzakir H, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)